

OPTIMALISASI PERAN SOSIAL EKONOMI WAKAF DARI ASET WAKAF PADA
YAYASAN MUSLIMIN KOTA PEKALONGAN

Jumailah
IAIN Pekalongan
jumailah@iainpekalongan.ac.id

Abstrak

Kajian ini akan menjelaskan tentang optimalisasi peran sosial ekonomi wakaf dari aset wakaf, karena selama ini masyarakat menganggap wakaf masih difungsikan sebagai sarana ibadah semata. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi titik tolak pengelolaan wakaf di Indonesia. Bahwasanya dalam Undang-undang tersebut memberikan pemahaman bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bisa dilakukan secara produktif untuk peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertempat di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan (YMKP) dengan jenis penelitian kualitatif. Kajian ini menyatakan bahwa pengelolaan aset wakaf Yayasan Muslimin Kota Pekalongan memiliki manfaat secara ekonomi bagi masyarakat, meskipun belum secara optimal. Untuk mengoptimalkan peran wakaf di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan, maka perlu mengoptimalkan peran nazhir karena nazhir memiliki fungsi yang sangat strategis dalam pengelolaan harta wakaf sehingga perlu koordinasi antara nazhir dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai fungsi pembinaan maupun Kantor Urusan Agama (KUA) selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai fungsi kontrolnya. Sehingga wakaf dapat berfungsi sebagai alternatif peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Kata Kunci Peran Sosial Ekonomi Wakaf, Aset Wakaf

Abstract

This study will explain about the optimization of the socio-economic role of waqf from waqf assets, because so far people think that waqf is still functioned as a means of worship only. Law Number 41 of 2004 is the starting point for the management of waqf in Indonesia. That the law provides an understanding that the management and development of waqf assets can be carried out productively to improve the social and economic welfare of the community. This research is a field research which takes place at the Pekalongan City Muslimin Foundation (YMKP) with the type of qualitative research. This study states that the management of the waqf assets of the Pekalongan City Muslimin Foundation has economic benefits for the community, although not optimally. To optimize the role of waqf in the Pekalongan City Muslimin Foundation, it is necessary to optimize the role of Nazhir because Nazhir has a very strategic function in managing waqf assets so that coordination between Nazhir and the Indonesian Waqf Board (BWI) is necessary as a guidance function and the Office of Religious Affairs (KUA) as Officials. The maker of the Wakaf Pledge Deed (PPAIW) as a control function. So that waqf can function as an alternative to improve the social and economic welfare of the community.

Keywords: The Socio-Economic Role of Waqf, Waqf Asset

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu lembaga yang berdimensi ibadah sekaligus social. Ketika perbuatan wakaf dilakukan, maka akan terjadi pergeseran milik pribadi kepada milik Allah, serta memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan. Dengan wakaf diharapkan akan terjadi kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat, yang semula harta itu dinikmati secara pribadi menjadi dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan.¹ Sebagaimana tujuan dilaksanakannya perbuatan wakaf adalah untuk memberikan kemanfaatan yang lebih besar, maka pemanfaatan wakaf itu dilakukan untuk menjaga keutuhan pokoknya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Hal tersebut dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan bisnis, pertanian, produksi, jasa ataupun kegiatan lainnya yang hasilnya digunakan ke jalan kebaikan sesuai tujuan wakaf.²

Wakaf produktif merupakan jenis wakaf yang berorientasi memberikan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan sekedar nilai ibadah saja, tetapi kapasitas peningkatan nilai ekonomi merupakan sasaran dari konsep wakaf produktif tersebut. Wakaf produktif dipelopori oleh BWI dengan tujuan utamanya adalah menciptakan aset wakaf yang bernilai ekonomi. Yang selanjutnya oleh Presiden RI pada 8 Januari 2010 dicanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang. Wakaf uang sebagai fungsi komoditi untuk dikembangkan yang hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.³ Sehingga orang berwakaf itu tidak harus memiliki lahan yang luas, tetapi dengan sejumlah uang tertentu sudah dapat ikut andil untuk melakukan perbuatan wakaf.

Pengelolaan wakaf merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengatur penyerahan harta benda yang dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan umum, sedangkan dzatnya bersifat kekal. Tingkat kemanfaatan harta benda wakaf dipengaruhi oleh nilai manfaat harta benda wakaf tersebut, kekalnya benda wakaf, maupun manajemen pengelolaan. Oleh karena itu, peran nadzir menjadi sangat penting dalam hal mengelola harta benda wakaf tersebut, agar harta benda wakaf memiliki manfaat yang terus dapat dinikmati oleh masyarakat sesuai dengan ikrar wakaf.⁴ Merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia adalah system manajemen pengelolaan. Dalam paradigma lama, wakaf dititikberatkan pada pelestarian dan keabadian benda wakaf, sedangkan dalam paradigma baru wakaf dititikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri.⁵

Salah satu contoh yang sudah melaksanakan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi adalah Pesantren Baitul Hidayah, yaitu dengan mendirikan koperasi pesantren. Adapun sumber pendanaannya berasal dari donasi masyarakat, baik yang bersumber dari zakat, infak, maupun wakaf. Untuk menggali potensi wakaf, maka wakaf sangat perlu untuk dilembagakan. Sehingga pengelolaannya dapat dilakukan oleh lembaga yang menaunginya

¹ Firman Muntaqo., *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*, UIN Walisongo: Jurnal AL AHKAM, Volume 25, Nomor 1, April 2015. hlm. 85.

² Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet.1, (Jakarta: KHALIFA, 2005), hlm. 238.

³ Ali Makhrus, *WAKAF PRODUKTIF*, STAI Badrus Sholeh Purwoasri Kediri: Al-Hikmah Jurnal Kependidikan dan Syariah, Vol 04 No 01 Pebruari 2016, hlm. 89-90.

⁴ Naila Amania, *Pengelolaan Aset Wakaf Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus untuk Anak Yatim*, Jurnal Zakat dan Wakaf STAIN Kudus, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm. 3.

⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 105.

tersebut.⁶ Hal ini didukung oleh adanya nazhir wakaf yang memiliki kemampuan manajemen pengelolaan yang bagus, baik itu nazhir perorangan maupun nazhir organisasi.⁷ Selama ini yang terjadi di pesantren adalah nazhirnya masih bersifat tradisional, aspek-aspek kelebagaannya kurang diperhatikan, standarisasi kemampuan bagi para pengelolanya, manfaat maupun pengembangan harta wakafnya belum tepat sasaran.⁸

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang peran wakaf dalam mensejahterakan masyarakat. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Medias yang membahas bagaimana bank wakaf mampu menjadi solusi dalam pemberdayaan sosial ekonomi Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki potensi jika dikembangkan dengan cara yang optimal, yaitu dengan adanya bank wakaf tersebut.⁹ Sementara itu, penelitian yang dilakukan Bahri membahas tentang peran wakaf produktif yang dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah desa Longkeyang, Bodeh, Pernalang, dalam kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan, bahwa wakaf produktif memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.¹⁰ Penelitian lainnya dilakukan oleh Abdullah yang meneliti tentang bagaimana wakaf menjadi sebuah tujuan pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan maqāsid shari'ah.¹¹

Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Bashlul Hazami dalam penelitian yang berjudul Peran dan Implementasi Waqaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat menyatakan bahwa tiga kunci sukses peran dan implementasi waqaf dalam pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah: pertama, keberhasilan pembentukan karakter yang dimulai dengan pembiasaan sholatnya khususnya shalat lima waktu. Kedua, keberhasilan dalam pembiasaan mental spiritual antara lain; jiwa amanah, jujur, pekerja keras dan profesional. Ketiga, pendampingan dan monitoring selama penerimaan pembiayaan. Waqaf Uang yang dikelola dengan ekonomis dan manajemen yang profesional memiliki dampak lebih terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan waqaf aset tak bergerak.¹²

⁶ Hendi Suhendi, *Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah)*, TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 (Maret 2018), hlm. 3-4.

⁷ Miftahul Huda, *Fundraising Wakaf Pesantren Tebuireng Jombang dan Gontor Ponorogo*, Jurnal Penelitian Keislaman, 6 (2), Juni 2010, hlm. 422.

⁸ Ahmadan B. Lamuri, *Pengelolaan Wakaf di Alkhairat Palu Sulawesi Tengah*, Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, hlm. 315.

⁹ Fahmi Medias, 2017. "Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 2 (1): 61-84. <https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>.

¹⁰ Amirul Bahri, 2016. "Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah Untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh, Pernalang." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 1 (2): 199. <https://doi.org/10.22515/islimus.v1i2.499>.

¹¹ Mohammad Abdullah, 2018. "Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid Al-Shariah." *International Journal of Social Economics* 45 (1). Emerald Publishing Limited: 158-72. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>. Abror. Khoirul, *Dinamika Perwakafan dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Negara-negara Muslim*, IAIN Raden Intan Lampung, Jurnal AL-'ADALAH Vol. XII, No. 2, Desember 2014.

¹² Bashlul Hazami, *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*, Jurnal Analisis, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 239-264.

Pengelolaan wakaf berdampak positif terhadap kemaslahatan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia, luas tanah wakaf di Indonesia sebesar 47,263.36 ha. Bahkan potensi dari wakaf uang di Indonesia dengan jumlah umat Muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp 500.000,00 hingga Rp 10.000.000,00 maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun. Dukungan penuh dari pemerintah juga menjadi hal terpenting dalam kesuksesan pengelolaan wakaf, misalnya dalam penempatan dana wakaf pada pembangunan infrastruktur.¹³

Dalam penelitian Mubarak yang berjudul Model Pengembangan Wakaf Produktif (Studi tentang Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan) berisi tentang model dan strategi yang digunakan dalam mengembangkan aset wakaf.¹⁴ Sedangkan Penulis mengkaji dari peran sosial ekonomi wakaf.

Ahmad Furqon dalam Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan menjelaskan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh BKM Kota Semarang belum memberikan hasil seperti yang diharapkan, yaitu investasi dan pendistribusian hasil tidak produktif. Sedangkan pengelolaan wakaf oleh YMKP memberikan hasil sesuai yang direncanakan, yaitu investasi dan pendistribusian hasil produktif.¹⁵ Sedangkan Penulis mengkaji tentang pendistribusian hasil wakaf dari sisi sosial.

Ahmad Furqon dalam Nazir Wakaf Berbasis Wirausaha Sosial di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan menjelaskan bahwa nazir wakaf Bisnis Center belum memiliki kompetensi wirausaha sosial secara menyeluruh, karena hanya sebagian kecil menempuh pendidikan formal kewirausahaan dan hanya sebagian kecil nazir yang memahami ketentuan perundang-undangan, serta kurangnya pemahaman terhadap model pembiayaan modern, sehingga sistem yang digunakan adalah penyewaan dan tukar guling. Sedangkan kajian Penulis adalah membahas wakaf dari sisi peran sosial ekonomi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis¹⁶ yaitu mengumpulkan data-data tentang optimalisasi peran sosial ekonomi wakaf dari aset wakaf di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan untuk kemudian dianalisis. Subjek dalam penelitian ini adalah Pengurus YMKP, sedangkan objek penelitiannya adalah aset wakaf YMKP. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁷ Dalam hal ini respondennya adalah Nadhir wakaf YMKP, Pengurus YMKP, dan Kasi Gara Syari'ah Kemenag Kota Pekalongan. Metode yang digunakan adalah dengan menggali sumber-sumber informasi,

¹³ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* – Volume 9, Nomor 1 (2018): 151 – 177.

¹⁴ Mubarak, Model Pengembangan Wakaf Produktif (Studi tentang Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan), *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol.11, Nomor 1, Juni, 2013, ISSN (P): 1829-7382, hlm. 19-33.

¹⁵ Ahmad Furqon, Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan, *Jurnal Al-ahkam*, Vol.16, Nomor 1, April 2016, p-ISSN 0854-4603 e-ISSN 2502-3209, hlm. 93-116.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998). hlm. 11.

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 5.

baik secara aktual maupun klasikal baik berupa buku-buku, makalah, laporan penelitian, dan informasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Informasi itu kemudian dianalisis agar dapat menemukan konsep teoretis yang dijadikan tolak ukur bagi penelitian ini. Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa kualitatif dengan cara induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁸

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan yang selama ini terjadi, bahwasanya wakaf mampu memberikan peran sosial sekaligus ekonomi bagi masyarakat yang secara ekonomi masih lemah, tanpa harus mengandalkan bantuan atau subsidi dari pemerintah.

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran Wakaf Produktif

Kata “Wakaf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”, yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri.¹⁹ Dalam istilah syara’ secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.²⁰

Wakaf dalam perspektif ekonomi diartikan dengan “*economic corporation*” sehingga aktivitas dalam wakaf terkandung nilai investasi untuk masa depan. Yang kemudian mengembangkannya untuk kepentingan generasi mendatang sesuai dengan peruntukan harta wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung. Investasi merupakan landasan utama dalam pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, harta hasil wakaf dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, wakaf langsung, yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang yang dapat dikonsumsi secara langsung oleh yang berhak atas wakaf seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, dan pemukiman. *Kedua*, wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi, produksi barang dan jasa pelayanan yang dibolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini modalnya (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasilnya didistribusikan kepada mereka yang berhak.²¹

Wakaf dalam KHI diartikan perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang maupun badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam (KHI Pasal 215). Sedangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan (Pasal 1 angka 1), wakaf didefinisikan sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan

¹⁸ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kulitatif (Dasar-dasar Penelitian)*, terj. A. Khozin Afandi, cet. ke-1 (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 30

¹⁹Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 1.

²⁰Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 1.

²¹Munzir Kahf, *Menejemen Wakaf Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyidin Mas Rida (Jakarta : Khlmifa, 2005), hlm. 59.

ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.” Dalam Undang-undang tersebut tidak disebutkan “untuk selama-lamanya” seperti dalam definisi KHI, karena wakaf dalam Undang-undang tidak selalu abadi, tetapi ada kemungkinan untuk jangka waktu tertentu.

Dari definisi yang sudah disebutkan di atas, meskipun tidak menyebut wakaf produktif, tetapi dapat dipahami bahwa wakaf produktif itu bermakna menahan dzat benda wakaf yang manfaatnya tetap dapat dinikmati oleh masyarakat.²² Wakaf produktif merupakan implementasi dari tujuan wakaf yang bertujuan untuk kemaslahatan dengan menggunakan model-model usaha ekonomi yang bersifat produktif, sehingga manfaat dari harta wakaf dapat berdaya guna secara optimal dan berkesinambungan. Diantara unsur yang harus diperhatikan dalam merealisasikan wakaf produktif adalah keabadian manfaat, pertanggung-jawaban, profesionalitas manajemen, dan keadilan sosial.²³

Meskipun demikian, pengembangan fungsi wakaf secara produktif tetap harus memperhatikan prinsip produksi secara Islami. Sehingga makna dari menyejahterakan yang termuat dalam UU No. 14 tahun 2004 bisa diartikan sebagai upaya para pihak (nazhir wakaf) dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan pendayagunaan obyek wakaf.²⁴ Sehingga pendekatan yang cocok digunakan untuk mendayagunakan harta wakaf adalah pendekatan bisnis. Bisnis dapat dilakukan manakala adanya dukungan sumber daya manusia yang memiliki manajemen yang baik. Yang terjadi selama ini bahwa pemahaman wakaf di kalangan masyarakat adalah wakaf milik (konsumtif) sehingga perlu dilakukan pengamanan untuk tetap mempertahankan harta benda wakaf tersebut secara utuh. Sedangkan harta wakaf yang memiliki nilai produktif dibutuhkan dorongan untuk dikelola secara produktif.²⁵

Harta wakaf pada hakekatnya mempunyai fungsi sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Sehingga dalam penggunaannya tidak terbatas pada kegiatan yang berorientasi konvensional, seperti masjid, pendidikan, rumah sakit, panti asuhan. Tetapi, harta wakaf itu dapat difungsikan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, sebagai contoh adalah digunakan untuk pertanian, peternakan, percampuran antara pertanian dan peternakan, industry, pertambangan, *real estate*, *office building*, restoran, hotel, dan lainnya. Tanahnya tetap berfungsi sebagai tanah wakaf, tetapi manfaatnya bisa didapatkan lebih optimal jika dibandingkan dalam penggunaan sebagai sarana yang terbatas saja.²⁶ Adanya UU wakaf merupakan sarana untuk memfungsikan harta benda wakaf kearah peningkatan kesejahteraan social ekonomi masyarakat. Sehingga regulasi tentang wakaf sangat dipengaruhi oleh kepentingan kesejahteraan masyarakat. Bahwa tujuan wakaf adalah untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat, meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan, dan peningkatan bidang sosial keagamaan lainnya.

Pada masa Khulafaurrasyidin, wakaf telah terbukti mendukung kegiatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu wakaf dapat dijadikan sebagai

²² Abu Zahrah, *Muhammadharat fi al-Waqf*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971), hlm. 41.

²³Gunawan Aji, *STUDI KELAYAKAN WAKAF PRODUKTIF* (Studi Kasus Pada Blok Pertokoan Masjid Al-Fairus Pekalongan) *Wahana Akademika Jurnal studi islam dan social*, Vol. 2 No. 1, April 2015, 21-36, Kopertais Wilayah X Semarang, hlm. 21-36.

²⁴Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 27.

²⁵Azam Al-Hadi. Abu, *Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf produktif Bagi Kesejahteraan Umat*, Jurnal ISLAMICA, Vol. 4, No. 1, September 2009, hlm. 104.

²⁶Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Refika Aditama: Jakarta, 2011), hlm. 72-73.

instrumen penting untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Upaya memproduktivitaskan harta wakaf merupakan upaya untuk membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan memproduktifkan potensi wakaf terhadap benda yang tidak bergerak sebagai wujud menciptakan kemaslahatan masyarakat.²⁷

Esensi wakaf adalah pada nilai manfaat benda wakaf untuk kepentingan public.²⁸ Sehingga dalam pelaksanaannya diupayakan bergaya guna, misalnya terhadap wakaf yang pokok barangnya dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang kemudian hasilnya digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Pokok bendanya masih utuh tetapi terdapat manfaat yang terus mengalir dari hasil benda pokok wakaf tersebut.²⁹

BWI selaku lembaga pengelola dana wakaf di tingkat nasional yang memiliki tugas untuk mengelola harta wakaf yang bersifat tunai. Adapun wakaf yang sudah dilakukan oleh masyarakat yang berupa benda tidak bergerak perlu untuk diamankan, dalam arti disertifikat wakafkan untuk menghindari terjadinya konflik. Sedangkan terhadap benda wakaf yang bernilai produktif perlu diupayakan untuk dikelola secara produktif.³⁰

2. Pentasharufan Wakaf Produktif di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan

Yayasan Muslimin Kota Pekalongan (YMKP) berdiri pada tahun 1965. Yayasan ini bergerak dibidang pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi. Awalnya banyak kegiatan yang dilakukan dibidang dakwah karena *domain* yayasan ini untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota, yaitu dengan jalan dakwah (pengajian). YMKP resmi menjadi nadzir organisasi yang menerima sokongan dana wakaf dari Kementrian Agama pada tahun 2007 sebesar 2 milyar rupiah, melalui pengajuan proposal kepada Kemenag pusat untuk mengelola dana wakaf tersebut. Dana wakaf tersebut kemudian digunakan untuk membangun sarana dan prasarana *Islamic Business Center*, beserta operasionalnya sesuai dengan proposal yang diajukan.³¹

Struktur organisasi YMKP pada awalnya diketuai oleh Hj. Siti Aisyah sekaligus bertindak sebagai ketua nadhir, lalu sekarang digantikan oleh Bapak Muslih yang bertindak selaku wakil ketua bidang pendidikan. Dalam struktur organisasinya, terdapat tiga orang wakil ketua yang membidangi masing-masing bidang, dan beberapa orang lainnya yang berada di bawah kepemimpinannya. Semua orang yang berada dalam struktur organisasi juga bertindak sebagai pengurus Hotel Syariah, cara ini ditempuh karena keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia apalagi melihat bahwa usia para pengurus yang tak lagi muda membuat pengelolaannya sedikit terhambat dan kurang berkembang.

²⁷Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, *Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)*, Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 57.

²⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf For Begginers* (Direktorat Jenderal Bimas Islam, Departemen Agama RI, 2009), hm. 62.

²⁹ Hardiyanti Yusuf, *Tesis Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Pesantren al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone, UIN Alauddin Makassar, 2017 hlm. 33.*

³⁰ Achmad Djunaedi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet. IV: Mumtaz Publishing: Depok, 2007), hlm. 95.

³¹ wawancara dengan Bapak Mushlih, tgl 13 agustus 2018.

Pada prinsipnya wakaf merupakan sumber modal potensial yang bercorak keagamaan, mengandung dimensi social sekaligus dimensi ekonomi. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ajaran dalam Islam bahwa untuk mempertahankan eksistensi kehidupan itu manusia dituntut untuk meningkatkan kehidupan social ekonomi. Akan tetapi perbedaan struktur ekonomi tersebut dapat diminimalisir dengan pendistribusian kekayaan, salah satunya melalui wakaf.

Wakaf mengandung fungsi ibadah dan social secara sekaligus. Fungsi ibadah dimaksudkan bahwa dengan berwakaf sebagai bekal kehidupan di akhirat kelak. Karena nilai pahala wakaf akan terus mengalir selama harta wakaf tersebut memberikan kemanfaatan. Sedangkan dalam fungsi social, dengan berwakaf maka turut serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan wakaf perlu di dukung oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sehingga sasaran wakaf untuk meningkatkan taraf ekonomi, pendidikan atau fungsi social lainnya dapat dicapai secara maksimal.³²

Di kalangan masyarakat, pemahaman tentang pemanfaatan harta wakaf itu digunakan hanya untuk ibadah saja, seperti pembangunan masjid, musholla, madrasah. Padahal nilai ibadah itu tidak hanya berwujud apa adanya seperti itu. Akan tetapi, dapat berupa pembangunan pusat bisnis yang kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan social, baik bidang pendidikan, kesehatan atau bidang social lainnya. Sehingga esensi dari wakaf itu adalah manfaat yang terus mengalir.³³ Oleh karena itu, perlu ditanamkan pemahaman untuk mengembangkan harta wakaf ke arah produktif. Upaya ini perlu didukung pengembangan kapasitas nazhir menjadi professional.

UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjadi titik tolak pengelolaan wakaf di Indonesia. Bahwa pemanfaatan terhadap benda yang tidak bergerak seperti tanah sebelum UU No 41 tahun 2004 itu pemanfaatannya untuk tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat organisasi keagamaan, pondok pesantren. Sehingga sulit untuk dikembangkan. Hal tersebut dikarenakan pemahaman masyarakat tentang wakaf masih terbatas untuk fungsi ibadah saja. Akan tetapi setelah adanya UU No. 41 Tahun 2004 tersebut membuka wacana bahwa pemanfaatan harta wakaf lebih diarahkan terhadap yang bersifat produktif. Dalam hal ini misalnya tanah wakaf itu dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan social, seperti pertanian, perkebunan, lahan bisnis dan yang lainnya yang memiliki orientasi untuk pengembangan ekonomi umat. Sehingga masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih dari harta wakaf tersebut.³⁴

Tanah wakaf yang belum termanfaatkan dapat dimanfaatkan untuk gedung perkantoran, ruko, swalayan, restoran, kontrakan. Tanah wakaf dengan peruntukan masjid dapat dimodifikasi dengan membangun sebagian dari lahannya untuk gedung serba guna, area parkir yang menghasilkan keuntungan secara ekonomi sehingga dapat membantu biaya operasional masjid tersebut.

YMKP memilih mendirikan *Islamic Business Center* dan membangun usaha produktif di atas lahan seluas 1336 m², beberapa unit usahanya yaitu: Hotel Syariah, beberapa toko dan

³²Ahmad Hidayat, *Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*, UIN Banten, Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam) Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni) 2017, hlm. 2.

³³ Abdurrahman Kasdi, 2015: 163-164

³⁴ Bashlul Hazami, *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia, Jurnal Analisis*, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 188.

ruko, dan warung atau resto. Serta prasarana pendukung seperti masjid, ruang meeting, TK, dan parkir. Pembangunan beberapa macam unit usaha ini dilakukan guna kemandirian operasional fungsi dari yayasan sendiri yaitu bidang dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Melalui unit usaha ini dilakukan berbagai promosi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh yayasan sendiri dalam mengelola dana maupun mempromosikan unit usaha yang dimiliki, secara tidak langsung ini merupakan bentuk pemasaran yang dilakukan oleh yayasan.

Pengelolaan dana wakaf produktif yang dimiliki oleh Yayasan Muslimin Kota Pekalongan seperti :

a. Hotel Syariah

Hotel ini merupakan sebuah tempat peristirahatan yang biasa digunakan oleh orang yang berasal dari luar daerah kota Pekalongan, baik secara pribadi maupun kelompok. Awal mula berdirinya Hotel Syariah ini merupakan gagasan atau ide dari yayasan yang dituangkan kedalam sebuah proposal yang kemudian diACC oleh Kementerian Agama untuk diberikan bantuan dana. Dan secara resmi beroperasi pada tahun 2008 setelah diresmikan oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni pada akhir tahun 2007.

Diharapkan bahwa hotel dengan label “syariah” yang merupakan unit usaha wakaf produktif akan lebih menarik minat para pengunjung karena dengan menginap di hotel ini maka secara tidak langsung para pengunjung hotel juga beramal karena sebagian dari hasil atau keuntungan dari hotel yang merupakan pengelolaan wakaf produktif juga digunakan untuk kegiatan sosial kemanusiaan bagi masyarakat sekitar. Kegiatan sosial yang sudah dijalankan adalah memberikan bantuan kepada TPQ, guru-guru honorer, dan pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu.

Para pelanggan hotel biasanya berasal dari kalangan sendiri, artinya pelanggan ini merupakan pelanggan tetap dari dahulu (langganan), misal para politikus yang berasal dari partai PKS, para asesor dari batang, dll. Mereka yang sudah pernah menginap di hotel syariah dan mengetahui bahwa hotel ini merupakan pengelolaan wakaf produktif maka memiliki rasa tertarik yang lebih mengingat bahwa keuntungan yang diperoleh dari pembayaran sewa kamar juga akan digunakan untuk kegiatan sosial.

Hotel ini dikelola sendiri oleh pengurus yayasan, selaku manajer dan nadzir wakafnya adalah bapak Muslih. Ada beberapa karyawan yang membantu operasional hotel yang berjumlah 8 (delapan) orang, yang masing-masing mempunyai tugas seperti receptionis, cleaning servis, koki, penjaga keamanan dan lainnya. Semua karyawan yang bekerja di Hotel Syariah ini diberi gaji dari hasil keuntungan hotel, tetapi berbeda dengan nadzir yang sampai sekarang tidak mendapatkan gaji atau upah dari keuntungan, walaupun dalam UU sudah mengatur besarnya prosentase yang bisa diambil untuk kesejahteraan nadzir adalah sebesar 10% dari keseluruhan keuntungan yang didapat. Dengan kata lain bahwa para nadzir ini bekerja *fisabilillah*.

b. Ruko

Di atas tanah wakaf yang dikelola, YMKP membangun ruko sebagai bentuk lain dari pilihan wakaf produktif yang dilakukan, yang jumlahnya 7 ruko.

c. Warung kuliner

Bentuk wakaf produktif lainnya yang dikelola YMKP adalah membuka usaha warung kuliner yang terletak di bagian depan hotel syariah

3. Dinamika Wakaf Produktif di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan

Pemilihan nama Hotel Syariah ini sendiri awalnya merupakan suatu cara untuk membentuk pasar yang notabennya masyarakat memang beragama islam, serta yayasan mengharapkan agar hotel tersebut dikelola dengan syar'i. Selain itu penamaannya juga sekaligus sebagai sebuah gebrakan baru di kota Pekalongan karena Hotel Syariah merupakan satu-satunya hotel yang memasukan unsur islam kedalamnya guna meminimalisir kesan negatif masyarakat akan keberadaan hotel yang sering dipandang sebagai tempat maksiat dan tidak senonoh.

Di Hotel Syariah sendiri tidak menerima tamu pasangan yang tidak mempunyai buku nikah, kemudian tidak terdapat fasilitas sebagai penunjang kegiatan maksiat seperti bar, kafe, diskotik, dan lainnya yang bisa dikatakan diluar ketentuan islam. Walaupun berlabel "Syariah", tetapi hotel tersebut belum memiliki Dewan Pengawas Syariah yang seyogyanya harus dimiliki oleh lembaga yang menamakan dirinya dengan label "syariah". Belum adanya dewan Pengawas Syariah (DPS) ini memang disadari oleh pengurus yayasan, karena mereka mengaku bahwa nama Hotel yang dikelola YMKP adalah Hotel Syariah, tapi secara administratif belum bisa menjalankan semua operasionalnya secara syar'i.

Walaupun tidak terdapat DPS yayasan memiliki struktur pengawas yang bertugas mengawasi segala operasional usaha agar tidak keluar dari norma-norma yang berlaku, serta laporan keuangannya diperiksa oleh BPK. Secara kontinu pengurus juga telah bekerja sama dengan UNIKAL untuk memeriksa hasil laporan keuangan yang ada, dan ini cukup membantu pengurus untuk menyakinkan kepada pengunjung serta pemberi wakaf bahwa dana yang tersalurkan tidak diselewengkan atau digunakan untuk hal yang tidak semestinya.

Upaya pengembangan benda wakaf menjadi produktif dapat dilakukan dengan tradisional maupun institusional, yaitu:

a. Secara Tradisional

Secara tradisional yaitu dilakukan dengan pembiayaan rekonstruksi terhadap harta wakaf yaitu: (a) menciptakan wakaf baru untuk pembiayaan wakaf yaitu dengan melengkapi harta wakaf yang lama, contoh pada masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, universitas, dan kuburan dan lain-lain. (b) pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf dan pemeliharaan untuk mengembalikan fungsi wakaf sebagaimana mestinya. (c) penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan atau pendapatan yang sama tanpa perubahan peruntukan yang ditetapkan wakif. (d) pembiayaan (sewa berjangka panjang dengan *lump sum* pembayaran di muka yang besar, ini untuk mensiasati larangan menjual harta wakaf. (e) pembiayaan *Ijaratain* (sewa dengan dua kali pembayaran). Disini ada dua bagian, yaitu: *pertama*, berupa uang muka *lump sum* yang besar untuk merekonstruksikan harta wakaf yang bersangkutan, dan *kedua*, berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa.

b. Secara institusional

Dapat dilakukan melalui model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf produktif memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan, yaitu Murabahah, Istisna', Ijarah, dan Mudharabah serta berbagi kepemilikan atau Syarikatu al-Milk, dimana ada beberapa kontraktor yang berbagi manajemen, atau menugaskan manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan, disebut bagi hasil dan sewa berjangka panjang.³⁵

³⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*(Jakarta: DEPAG RI, 2006, hlm. 114-118.

Nazhir memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kebermanfaatan harta wakaf. Sehingga nazhir harus memiliki program kerja, yaitu:

1. Program Jangka Pendek

Dibentuknya BWI memiliki tujuan untuk berkoordinasi dengan nazhir wakaf agar kegiatan wakaf dapat berjalan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Oleh karena itu, maka BWI seharusnya diisi oleh SDM yang memiliki orientasi untuk mengentaskan kemiskinan atau menumbuhkan kemakmuran hidup masyarakat.

2. Program Jangka Menengah dan Panjang

Lembaga nazhir yang sudah ada dikembangkan ke arah produktif dengan cara diarahkan, dibina, diberi stimulus agar berjalan secara profesional dan amanah. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari berbagai hal, diantaranya:

a) Dukungan SDM Nazhir

Diantara aspek yang harus dimiliki oleh nazhir wakaf adalah transparansi, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam mengelola harta wakaf. Selain itu nazhir wakaf juga harus memiliki pertanggungjawaban (*public accountability*), serta aspiratif yaitu mau mendengar maupun mengakomodasi seluruh dinamika lembaga kenazhiran).

b) Dukungan advokasi

Tanah yang sudah diwakafkan tidak dapat diambil alih oleh orang-orang yang sengaja ingin memiliki harta wakaf tersebut, karena melihat potensi yang terdapat dalam wakaf tersebut untuk kepentingannya sendiri. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan harta wakaf, maka penentuan nazhir harus benar-benar memenuhi persyaratan untuk dapat mengelola dan mengembangkan harta wakaf serta mampu mendistribusikannya supaya harta wakaf memiliki nilai manfaat bagi kemaslahatan umat dan tingkat produktifitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga nazhir dituntut untuk amanah, memiliki skill/keahlian dan ketrampilan.³⁶

Dukungan keuangan

Dukungan keuangan ini bisa dilakukan melalui lembaga keuangan terkait khususnya lembaga perbankan syari'ah dengan cara bagi hasil, untuk membiayai seluruh operasional pengelolaan wakaf

c) Dukungan pengawasan

Pengawasan ini meliputi manajemen organisasi, manajemen keuangan dan manajemen pelaporan kepada pihak atau lembaga yang lebih tinggi. Dengan tujuan agar tidak terjadi penukaran harta wakaf dan nazhir wakaf dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.³⁷

Pasal 227 KHI menjelaskan bahwa: "Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazhir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya". Ketika mencermati hal tersebut, maka dalam pelaksanaan pengawasan benda wakaf itu perlu melibatkan MUI Kecamatan. Sehingga perlu dibentuk MUI Kecamatan bagi

³⁶ Malaka. Mashur, *Pengelolaan Harta Wakaf yang Produktif dan Profesional*, IAIN Kendari, Shautut Tarbiyah 30. 1 (2014), hlm. 124.

³⁷ Waidy Farid dan Musyid, *Perspektif Wakaf di Indonesia*. (Yogyakarta: Cahaya Iman, 2000), hlm. 86.

tiap kecamatan yang memiliki benda wakaf. Meskipun kalau dicermati, keberadaan MUI Kecamatan tersebut masih dipertanyakan.³⁸

Salah satu kendala pengelolaan tanah wakaf di Pekalongan adalah kemampuan dan pemahaman para nazhir wakaf sebagai penanggung jawab pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang belum bisa berjalan secara profesional. Padahal wakaf merupakan sebuah potensi besar dalam rangka memberikan manfaat bagi masyarakat Islam, khususnya di Pekalongan. Sehingga diperlukan adanya pembinaan terhadap para Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf beserta nazhir, agar pengelolaan lebih optimal lagi.

Pola pengelolaan tanah wakaf strategis melalui usaha-usaha produktif bisa dilakukan jika nadzir wakaf memiliki dana yang cukup untuk membiayai operasional usaha. Sementara pada umumnya, para wakif yang menyerahkan tanah kepada nazhir tidak disertai dengan unsur pembiayaan yang dimaksud. Oleh karena itu, kita perlu lebih memikirkan dan mengoptimalkan cara mengelola wakaf yang ada supaya dapat mendatangkan kemanfaatan pada semua pihak, baik bagi wakif maupun mauquf 'alaih (masyarakat). Dengan demikian, maka dalam konteks ini pengelolaan wakaf harus menggunakan pendekatan bisnis dan manajemen.

Peningkatan pengetahuan nadzir dalam mengelola harta wakaf juga turut mendukung berjalannya kegiatan wakaf, sehingga tujuan wakaf untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat akan berjalan secara optimal. Pengelolaan dan manajemen wakaf yang baik dapat menjadikan pengelolaan harta wakaf bisa lebih berkembang, sehingga pemberdayaan harta wakaf dapat berjalan sesuai harapan.

Sebagaimana uraian di atas maka terlihat pentingnya pemberdayaan wakaf produktif dalam upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dengan program-program yang dibuat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan memberikan gambaran perencanaan dan pelaksanaan yang sistematis yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kesimpulan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi titik tolak pengelolaan wakaf di Indonesia. Harta wakaf dapat digunakan lebih produktif sebab di dalamnya terkandung wakaf dalam bentuk Undang-undang, maka sektor wakaf dapat menjadi solusi pemahaman dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf yang lebih modern. Salah satu contohnya sebagaimana yang telah dilakukan di Pekalongan Barat yaitu dalam bentuk Hotel Syariah.

Pekalongan, wakaf memiliki manfaat secara ekonomi bagi masyarakat (khususnya wakaf yang sifatnya produktif) meskipun belum secara optimal. Untuk mengoptimalkan peran wakaf produktif, maka perlu mengoptimalkan peran nazhir karena nazhir memiliki fungsi yang sangat strategis dalam pengelolaan harta wakaf sehingga perlu koordinasi antara nazhir dengan BWI sebagai fungsi pembinaan maupun KUA selaku PPAIW sebagai fungsi kontrolnya. Sehingga wakaf dapat berfungsi sebagai alternatif peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

C. REFERENSI

³⁸Khoirul Abror, *Dinamika Perwakafan dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Negara-negara Muslim*, IAIN Raden Intan Lampung, Jurnal AL-'ADALAH Vol. XII, No. 2, Desember 2014, hlm. 327-328.

- Abdullah, Mohammad. 2018. "Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid Al-Shariah." *International Journal of Social Economics* 45 (1). Emerald Publishing Limited: 158–72. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>. Abror. Khoirul, *Dinamika Perwakafan dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Negara-negara Muslim*, IAIN Raden Intan Lampung, Jurnal AL-'ADALAH Vol. XII, No. 2, Desember 2014.
- Abror. Khoirul, *Dinamika Perwakafan dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Negara-negara Muslim*, IAIN Raden Intan Lampung, Jurnal AL-'ADALAH Vol. XII, No. 2, Desember 2014.
- Aji. Gunawan, *STUDI KELAYAKAN WAKAF PRODUKTIF (Studi Kasus Pada Blok Pertokoan Masjid Al-Fairus Pekalongan)* *Wahana Akademika Jurnal studi islam dan social*, Vol. 2 No. 1, April 2015, 21-36, Kopertais Wilayah X Semarang.
- Amania. Naila, *Pengelolaan Aset Wakaf Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus untuk Anak Yatim*, Jurnal Zakat dan Wakaf STAIN Kudus, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm. 3.
- Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998).
- Ashshofa. Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Azam Al-Hadi. Abu, *Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf produktif Bagi Kesejahteraan Umat*, Jurnal ISLAMICA, Vol. 4, No. 1, September 2009, hlm. 104
- B. Lamuri. Ahmadan, *Pengelolaan Wakaf di Alkhairat Palu Sulawesi Tengah*, Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, hlm. 315.
- Bahri, Amirul. 2016. "Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah Untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh, Pematang." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 1 (2): 199. <https://doi.org/10.22515/islimus.v1i2.499>.
- Bogdan. Robert dan Steven J. Taylor, *Kulitatif (Dasar-dasar Penelitian)*, terj. A. Khozin Afandi, cet. ke-1 (Surabaya: Usaha Nasional, 1992).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*(Jakarta: DEPAG RI, 2006).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf For Begginers* (Direktorat Jenderal Bimas Islam, Departemen Agama RI, 2009).
- Djunaedi. Achmad dan al-Asyhar. Thobie, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet. IV: Mumtaz Publishing: Depok, 2007)
- Farid. Waidy dan Musyid, *Perspektif Wakaf di Indonesia*. (Yogyakarta: Cahaya Iman, 2000).

- Fitri. Resfa dan Heni P Wilantoro, *Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)*, Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 57
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki, Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018): 151 – 177*.
- Furqon. Ahmad, Nazir Wakaf Berbasis Wirausaha Sosial di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan, *Jurnal Madania (Jurnal Kajian Keislaman)*, Vol.20, No.1, 2016, hlm. 55-67.
- Furqon. Ahmad, Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan, *Jurnal Al-ahkam*, Vol.16, Nomor 1, April 2016, p-ISSN 0854-4603 e-ISSN 2502-3209, hlm. 93-116.
- Hazami. Bashlul, *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*, *Jurnal Analisis*, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 239-264.
- Hidayat. Ahmad, *Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*, UIN Banten, Bil Dalil (*Jurnal Hukum Keluarga Islam*) Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni) 2017, hlm. 2.
- Huda. Miftahul, Fundraising Wakaf Pesantren Tebuireng Jombang dan Gontor Ponorogo, *Jurnal Penelitian Keislaman*, 6 (2), Juni 2010, hlm. 422.
- Kahf. Munzir, *Menejemen Wakaf Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyidin Mas Rida (Jakarta : Khlmifa, 2005).
- Lamuri. Ahmadan B., *Pengelolaan Wakaf di Alkhairat Palu Sulawesi Tengah*, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, hlm. 315.
- Makhrus. Ali, *WAKAF PRODUKTIF*, STAI Badrus Sholeh Purwoasri Kediri: Al-Hikmah Jurnal Kependidikan dan Syariah, Vol 04 No 01 Pebruari 2016, hlm. 89-90.
- Malaka. Mashur, *Pengelolaan Harta Wakaf yang Produktif dan Profesional*, IAIN Kendari, *Shautut Tarbiyah* 30. 1 (2014), hlm. 124.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Refika Aditama: Jakarta, 2011).
- Medias, Fahmi. 2017. "Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 2 (1): 61–84. <https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>. <https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>.
- Mubarok, Model Pengembangan Wakaf Produktif (Studi tentang Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan), *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol.11, Nomor 1, Juni, 2013, ISSN (P): 1829-7382, hlm. 19-33.
- Mubarok. Jaih, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008).
- Muntaqo. Firman, *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*, UIN Walisongo: *Jurnal AL AHKAM*, Volume 25, Nomor 1, April 2015, hlm. 85.
- Nafik Hadi Ryandono, Muhamad dan Hazami, Bashlul, PERAN DAN IMPLEMENTASI WAQAF DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, INFERENSI, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No.1, Juni 2016: 239-264)
- Patilima.Hamid, (2007) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Qahaf. Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet.1, (Jakarta: KHALIFA, 2005).

Suhendi. Hendi, Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah), TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 (Maret 2018), hlm. 3-4.

Yusuf, Hardiyanti. *Tesis Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Pesantren al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone*, UIN Alauddin Makassar, 2017.

Zahrah, Abu. *Muhadharat fi al-Waqf*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971).